## Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, KM. 5, Bukit Tunggal, Jekan Raya, PalangkaRaya - Kalteng 74874 73112 05363231111

www.ptun-palangkaraya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Permohonan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK: Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

#### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Fotokopi Identitas Prinsipal Pemohon
- 3. Surat Kuasa
- 4. Fotokopi Kartu Advokat
- 5. Fotokopi AD/ART

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas PTSP Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan permohonan
- 2. Staf Kepaniteraan Hukum Meneliti data dan informasi yang dibutuhkan dengan berkoordinasi ke bagian perkara
- 3. Panitera Muda Hukum Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf
- 4. Panitera Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf
- 5. Ketua Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara
- 6. Petugas PTSP Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon
- 7. Mengarsipkan surat keterangan tidak berperkara
- 8. Mengarsipkan bekas permohonan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

## Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, KM. 5, Bukit Tunggal, Jekan Raya, PalangkaRaya - Kalteng 74874 73112 05363231111

www.ptun-palangkaraya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanen Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791

Melalui nomor telpon PTTUN Banjarmasin : 62 81270101989

Melalui nomor telpon PTUN Palangkaraya: (0536) 3231111 atau WA Center 081250077337